



PUTUSAN

Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Kue, tempat kediaman di Sengkang Kelurahan maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini telah memilih kediaman hukum pada kantor kuasa hukumnya di bawah ini serta memberikan kuasa kepada : **Suriani S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha S.H., dan Muhammad Irwan M, S.H.,** Advokat / Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jln. Kalimantan Sengkang, Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo *berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana surat kuasa terlampir.*

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman di Belakang Rumah Sakit Maddukkelleng, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Sulsel, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 7 November 1996 di Kelurahan Macanre Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Laode Salo;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam mesjid yang bernama Nurdin, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Hammas dan Jumardin, dengan mahar uang sebesar Rp. 700.000 dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Penggugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Belakang Rumah Sakit Maddukkelleng Kelurahan Maddukkelleng Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Sulsel

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 845/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Marobea Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat Sulawesi tenggara, kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat di Belakang Rumah Sakit Maddukkelleng Kelurahan Maddukkelleng Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Sulsel dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Btn Cipta Ikhlas Mandiri Kelurahan Maddukkelleng Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

8. Bahwa selama masa perkawinan lebih kurang 27 tahun dan 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri selama lebih kurang 26 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama ANAK 1 tempat tanggal Lahir Raha 14 April 1998 ANAK 2 tempat tanggal Lahir Sengkang 31 Juni 2000 ANAK 3 tempat tanggal Lahir Sengkang 12 Januari 2005 ANAK 4 : tempat tanggal Lahir Sengkang 8 Juli 2010

9. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan pertengahan tahun 2016 karena sejak akhir tahun 2016 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran karena adanya Tergugat terjatir kasus Penipuan, yang akhirnya membuat Tergugat di penjara,

10. Bahwa setelah Tergugat keluar dari penjara pada tahun 2019 pertengkaran dan perkecokan terus berlanjut disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga penggugat yang harus mencari nafkah dan selain itu Tergugat dan Keluarganya selalu menuduh Penggugat selingkuh;

11. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret 2024 pada saat itu Penggugat baru pulang dari beli bahan untuk membuat kue dan pada saat itu seseorang menelpon Penggugat untuk memesan kue akan tetapi Tergugat menyangkahi kalau yang menelpon itu selingkuhan Penggugat sehingga Tergugat marah dan terjadi perkecokan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 845/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan segala yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Asse bin Danreng terhadap Penggugat Ria binti Laode Salo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. Namun, baik melalui penasehatan Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 845/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 7 November 2024 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo.

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 14 November 2024 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo dan terhadap replik tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.

Bahwa, sebelum pemeriksaan alat bukti dilakukan, Penggugat menyatakan permohonannya untuk mencabut perkaranya dan terhadap permohonan pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya setelah Tergugat mengajukan jawaban, namun terhadap permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dan disetujui oleh Tergugat, oleh karena itu pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 845/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 740 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.Skg selesai karena dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. H. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. dan Hilma Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 845/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Drs. H. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 28.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 845/Pdt.G/2024/PA.Skg.